

Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur





Laporan PPID
Pembantu
Bappelitbangda
Provinsi NTT
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-P) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID-P Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun menyampaikan ke publik melalui media. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

 Kepala Bappelitbangda
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DR. Alfonsus Theodorus, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP.197401191999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Asas Pelayanan Publik.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
A. Struktur Organisasi	7
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	8
C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik.....	8
D. Waktu Pelayanan Informasi	8
E. Anggaran Pelayanan Informasi	8
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
A. Kategori Informasi Publik.....	9
B. Saluran Layanan Informasi.....	9
C. Rincian Pelayanan Informasi	10
D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	10
E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	10
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN	12
A. Rencana Tindak Lanjut.....	12
B. Kesimpulan	12
BAB V PENUTUP	13
LAMPIRAN	14
A. SK PPID Bappelitbangda Tahun 2023	14
B. DIP Bappelitbangda Tahun 2023.....	15

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat dalam mencari informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik harus menjadi sebuah kepercayaan dari masyarakat yang berhubungan dengan informasi mengenai kinerja yang dilakukan pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sebagai salah satu Badan Publik yang bergerak dalam perencanaan menyediakan, memberikan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu dan cara yang sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan. Di Akhir dibuat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2023 . Dalam laporan ini digambarkan tentang kinerja PPID Pembantu serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi Sumber Daya Manusia, sarana prasarana sampai dengan gambaran kuantitatif permohonan informasi dan pengaduan publik. berkewajiban. Hal ini diharapkan akan memotivasi seluruh pegawai untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang

pada akhirnya dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 37/KEP/HK/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
6. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT;
7. Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT;
8. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BP4D.050/SK/SKR.244/07/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Bappelitbangda Provinsi NTT.

C. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

1. Kepentingan umum artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
2. Kepastian hukum artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. Kesamaan hak artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. Profesional artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional;
6. Partisipatif artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.;
7. Tidak diskriminatif artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;
9. Akuntabilitas artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;
12. Cepat, mudah, dan terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BP4D.050/SK/SKR.244/03/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka susunan keanggotaan pelaksana PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI(PPID) PEMBANTU BAPPELITBANGDA PROVINSI NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Plh. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT (Dr. Alfonsus Theodorus, ST. MT.)	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT (Maxianses H. Manafe, S.Sos. M.Si)	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Mariano Sabinus Tefa, SSTP, MM	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen
5.	Alvian Adi Dharma, S.T.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen
6.	Nyoman Saniambara, S.KM. M.Kes	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Igniosensia Naitili, S.Kom	Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Theresia M. Sri Sarinah Lendes, SE	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
9.	Agung Jati Perkasa, S.T	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Bappelitbangda Provinsi NTT :

1. Tersedia meja layanan/Front desk layanan;
2. Buku tamu manual, barcode buku tamu, barcode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
3. Meja dan kursi petugas, serta kursi tamu;
4. PC/laptop yang terhubung dengan koneksi internet
5. Free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon informasi.

C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu adalah seluruh sumber daya manusia yang ada pada Bappelitbangda Provinsi NTT.

D. Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan informasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT efektif setiap hari kerja. Apabila diluar jam kerja dapat diajukan melalui portal PPID utama, email, surat maupun media sosial.

Adapun jadwal pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Hari Senin s/d Kamis
Pukul : 08.00 s/d 15.00 WITA
2. Hari Jumat
Pukul : 08.00 s/d 15.30 WITA

E. Anggaran Pelayanan Informasi

Untuk menunjang kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2023 tidak dialokasikan pada DPA Bappelitbangda Provinsi NTT, namun demikian sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT tetap semangat melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Maklumat Pelayanan

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Bappelitbangda Provinsi NTT terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala** (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik) yang tersedia dalam hardcopy dan pada web PPID Bappelitbangda;
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik) yang tersedia dalam hardcopy dan pada web PPID Bappelitbangda;
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik) yang tersedia dalam hardcopy dan pada web PPID Bappelitbangda;
4. **Informasi yang Dikecualikan** (sesuai ketentuan Bab V pasal 17 s/d 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik) yang tersedia dalam hardcopy.

B. Saluran Layanan Informasi

Layanan informasi publik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Datang langsung : Menemui petugas pelayanan informasi publik;
2. Surat : Dalamatkan kepada Bappelitbangda Provinsi NTT
Provinsi NTT, Jl. Polisi Militer No.2, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Kodepos 85111;
3. Email : subagkepum.bappelitbangdanttt@gmail.com;

4. Media sosial :
- Instagram : @bappelitbangdantt
 - Facebook : @Bappelitbangda Provinsi NTT
5. Aplikasi surat permohonan elektronik pada portal PPID Utama :
<http://ppidutama.nttprov.go.id>

C. Rincian Pelayanan Informasi

Bappelitbangda Provinsi NTT menerima permohonan informasi melalui Portal PPID Utama, Media sosial, Permohonan Informasi melalui secara langsung dan Permohonan Informasi melalui Surat

D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Sepanjang Tahun 2023 tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi yang diterima maupun ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.

E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal antara lain :

1. Kendala Internal

- Tidak ada penganggaran untuk kegiatan PPID Pembantu dikarenakan keterbatasan anggaran;
- Tidak ada ruangan khusus untuk Sekretariat PPID yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana terbatas dan lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin;
- Website resmi Bappelitbangda jarang mengupdate dikarenakan sering kali terjadi gangguan sehingga saat ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya;
- Pemenuhan informasi publik yang belum update dan memakan waktu dikarenakan harus menunggu untuk proses koreksi dan pengolahan data;
- Pelayanan pengelolaan Informasi di Sekretariat PPID Pembantu tidak berjalan sebagaimana mestinya;

- Kurang fokusnya pengelolaan PPID Pembantu dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID Pembantu yang juga merupakan pejabat yang memegang tupoksi jabatan yang sangat banyak aktifitas juga ;
- Pemahaman SDM internal terhadap Keterbukaan Informasi Publik masih sangat kurang.

2. Kendala Eksternal

- Masyarakat memperoleh layanan informasi publik langsung mengajukan melalui permintaan surat secara langsung sehingga diteruskan kepada bidang yang bersangkutan dan tidak tercatat dalam register PPID;
- Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui media untuk memperoleh informasi dan belum memahami prosedur permohonan informasi

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN

A. Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan dan kendala di Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan beberapa hal dalam rangka tindak lanjut antara lain :

1. Melakukan pengelolaan dan penyediaan informasi menyediakan data secara berkala dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
2. Perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
3. Perlu penguatan kapasitas Pejabat PPID di Bappelitbangda Provinsi NTT melalui bimtek;
4. Peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu melalui rapat secara bulanan demi optimalnya pelayanan informasi publik;
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada Badan Publik melalui berbagai media elektronik maupun non-elektronik (web, media sosial, brosur, banner, dll) dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi publik.

B. Kesimpulan

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, pelayanan belum dilakukan secara optimal dan masih perlu peningkatan terutama terhadap penguatan komitmen dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan dan mengelola serta melayani permohonan informasi publik dengan baik.

BAB V PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID PEMBANTU Bappelitbangda Provinsi NTT selama tahun 2023. Dengan adanya laporan ini bisa menjadi bahan perbaikan dan evaluasi bagi Bappelitbangda Provinsi NTT. Saran dan masukan sangat diharapkan agar PPID PEMBANTU Bappelitbangda Provinsi NTT dapat meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.


Kepala Bappelitbangda
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DR. Alfonsus Theodorus, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP.197401191999031004

LAMPIRAN

A. SK PPID Bappelitbangda Tahun 2023

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : BP4D.050/SK/SKR. 544/07/2023

TANGGAL : 12 Juli 2023

TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT (Dr. Alfonsus Theodorus, ST. MT.)	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT (Maxianses H. Manafe, S.Sos. M.Si)	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Mariano Sabinus Tefa, SSTP, MM	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen
5.	Alvian Adi Dharma, S.T.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen
6.	Nyoman Saniambara, S.KM. M.Kes	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Igniosensia Naitili, S.Kom	Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Theresia M. Sri Sarinah Lendes, SE	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
9.	Agung Jati Perkasa, S.T	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi


Plt. Kepala Bappelitbangda
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dr. Alfonsus Theodorus, ST. MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 197401191999031004

B. DIP Bappelitbangda Tahun 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jalan Petai Miller, No. 2 Dobo, Kupang

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023									
No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Mengusai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat Informasi
						Cetak	Online		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA									
1. INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK									
a	Kedudukan dan visi misi	Berita tentang kedudukan atau demisi, alamat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2010	V	V	Setiap data tidak dihapus, untuk Softcopy tersedia di Website Bappelitbangda	
b	Visi dan Misi	Berita tentang visi dan misi mengacu pada Visi Kepala Daerah terpilih	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2018	V	V	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bappelitbangda	
c	Tugas dan Fungsi	Memuat informasi berkaitan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2022	V	V	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bappelitbangda	
d	Struktur Organisasi	Memuat informasi struktur organisasi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2022	V	V	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bappelitbangda	
e	Profil Singkat Organisasi	Memuat profil singkat organisasi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2021	V	V	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bappelitbangda	
f	Profil Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Memuat Profil Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2023	V	V	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bappelitbangda	
g	Daftar Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Memuat Profil Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2023	V	V	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bappelitbangda	

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Mengusai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat Informasi
						Cetak	Online		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Informasi Laporan Kinerja Bappelitbangda	Memuat tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 yang memuat: 1. Rencana dan Capaian Kinerja Bappelitbangda 2. Realisasi Anggaran Tahun 2022	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2023	V	V	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Bagian POE & Softcopy tersedia di Website Bappelitbangda	
c	Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Rasterik dan 2. Rencana yang akan berlaku	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2023	V	V	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Bagian POE & Softcopy tersedia di Website Bappelitbangda	
d	Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Daftar penelitian yang dilakukan Bappelitbangda	Divisi Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris	Kupang, 2021	V	V	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang Penelitian dan Pengembangan & Softcopy tersedia di Website Bappelitbangda	

Kupang, 12 April 2023
PPID Bappelitbangda
Provinsi Nusa Tenggara Timur
W. Theodorius, ST, MT
157401151096031004